



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

H. RIFAI LAMUSE, S.Sos, tempat/tgl. Lahir, Kendari, 31 Januari 1954, Umur 66 tahun, Agama Islam, Alamat Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, Pekerjaan Pensiunan PNS;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 25 Februari 2020 di bawah Register Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Adl mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama H. LAMUSE dan ibu bernama Hj. SITI AMINAH yang mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Rifai Lamuse (Pemohon), Lawata, Binim Alimsyah, Hj. Melinda Ritonga Lamuse, dan Eman Jaya, S.Sos;
2. Bahwa orang tua Pemohon meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan luas 16.740 M² yang terletak di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 01148 tahun 2019 atas nama pemegang hak: 1. Rifai Lamuse, S.Sos, 2. Lawata, 3. Melinda Ritonga, dan 4. Binim Alimsyah;
3. Bahwa warisan berupa sebidang tanah dengan luas 16.740 M² yang terletak di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01148 tahun 2019 tersebut akan dibagi/dipecah kepada masing-masing pemegang hak: 1. Rifai Lamuse, S.Sos, 2. Lawata, 3. Melinda Ritonga, dan 4. Binim Alimsyah akan tetapi salah seorang saudara pemohon yakni atas nama Binim Alamsyah mengalami gangguan jiwa sebagaimana Surat

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sakit Nomor: 445/173/PR/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, sehingga dianggap tidak mampu dan tidak cakap untuk bertindak menurut hukum;

4. Bahwa BINIM ALIMSYAH sekarang ini sudah berumur 58 tahun, tidak mempunyai pekerjaan dan belum menikah akibat sakit/gangguan jiwa yang deritanya, oleh karena itu diperlukan seorang pengampu atau wali yang dapat mewakilinya dalam berbagai tindakan dan perbuatan hukum baik sekarang maupun kelak dikemudian hari;
5. Bahwa keluarga besar Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon untuk menjadi Pengampu atau Wali bagi BINIM ALIMSYAH yang akan mengurus pembagian harta warisan dari BINIM ALIMSYAH yang nantinya akan dipergunakan untuk biaya pengobatan dan biaya hidup sehari-hari bagi BINIM ALIMSYAH;
5. Bahwa untuk dapat menjadi wali Pengampu bagi BINIM ALAMSYAH diperlukan adanya penetapan pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Andoolo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa adik kandung pemohon bernama BINIM ALIMSYAH, umur 58 tahun mempunyai penyakit mental (gila) sehingga harus ditetapkan berada dalam pengampuan;
3. Menetapkan bahwa Pemohon (**H. RIFAI LAMUSE, S.SOS**) adalah orang yang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu (*curator*) dari adik kandung pemohon bernama **BINIM ALIMSYAH** tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat Kuasa tanggal 3 Februari 2020 atas nama Lawata, Hj. Melinda Ritonga Lamuse, dan Eman Jaya, S.Sos., selaku pemberi kuasa dan

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (H. Rifai Lamuse, S.Sos) selaku penerima kuasa, diberi tanda P-1;

2. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 057/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 atas nama Rifai Lamuse., diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Sakit No: 445/173/PR/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 atas nama Binim Alimsyah diberi tanda P-3;
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 01148, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Waris No: 46/2020 tanggal 3 Februari 2020 diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah pula di cocokkan dengan aslinya sehingga sah digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, yakni sebagai berikut:

1. MUH. ERWIN.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah tinggal bersama Pemohon di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa orang tua pemohon bernama H. LAMUSE dan ibu bernama Hj. SITI AMINAH yang mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Rifai Lamuse (Pemohon), Lawata, Binim Alimsyah, Hj. Melinda Ritonga Lamuse, dan Eman Jaya, S.Sos;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Binim Alimsyah mengalami gangguan kejiwaan (gila) sejak kecil;
- Bahwa BINIM ALIMSYAH lahir tidak mempunyai pekerjaan dan belum menikah akibat sakit/gangguan jiwa;
- Bahwa setelah orang tua pemohon meninggal dunia, Binim Alimsyah tinggal dirawat oleh pemohon;
- Bahwa merupakan orang sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara-saudara pemohon telah sepakat untuk agar pemohon menjadi pengampu/wali bagi adik kandungnya yang bernama Binim Alimsyah;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Andoolo yaitu memohon penetapan agar pemohon ditunjuk sebagai pengampu/wali bagi adik kandungnya yang bernama Binim Alimsyah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. BOY.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah tinggal bersama Pemohon di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa orang tua pemohon bernama H. LAMUSE dan ibu bernama Hj. SITI AMINAH yang mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Rifai Lamuse (Pemohon), Lawata, Binim Alimsyah, Hj. Melinda Ritonga Lamuse, dan Eman Jaya, S.Sos;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Binim Alimsyah mengalami gangguan kejiwaan (gila) sejak kecil;
- Bahwa BINIM ALIMSYAH lahir tidak mempunyai pekerjaan dan belum menikah akibat sakit/gangguan jiwa;
- Bahwa setelah orang tua pemohon meninggal dunia, Binim Alimsyah tinggal dirawat oleh pemohon;
- Bahwa merupakan orang sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saudara-saudara pemohon telah sepakat untuk agar pemohon menjadi pengampu/wali bagi adik kandungnya yang bernama Binim Alamsyah;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Andoolo yaitu memohon penetapan agar pemohon ditunjuk sebagai pengampu/wali bagi adik kandungnya yang bernama Binim Alimsyah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menginginkan agar adik kandung Pemohon yang bernama BINIM ALIMSYAH yang saat ini mengalami gejala gangguan Jiwa berat (*Gangguan Skizoafektif Tipe Depresif*) sehingga memerlukan Pengampunan Pemohon sebagai walinya;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari sisi formalitas Pengajuan Permohonan oleh Pemohon apakah Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk memeriksa Perkara Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu perkara permohonan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa khusus mengenai Permohonan Pengampunan diatur dalam Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyebutkan bahwa “segala Permintaan akan Pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya orang yang dimintakan Pengampunannya berdiam”;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya Pemohon menyebutkan bertempat tinggal di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan hal mana telah bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat Pemohon yang bertanda P.2 berupa Surat Keterangan Domisili yang menunjukkan bahwa Pemohon tinggal/beralamat di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo dan terhadap orang yang dimohonkan untuk diampuni yakni BINIM ALIMSYAH berdasarkan bukti P.2 Surat Keterangan Domisili beralamat di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, maka Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon dimaksud;

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai maksud permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari BINIM ALIMSYAH;

Menimbang, bahwa mengenai Pengampuan diatur dalam bab XVII pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang menyebutkan bahwa "setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau keterbelakangan mental harus ditaruh dibawah Pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan Pikirannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap siapa yang berhak menjadi pengampu diatur dalam pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang berbunyi " setiap keluarga sedarah berhak meminta Pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaan dungu, sakit otak, gejala gangguan Jiwa berat atau mata gelap";

Menimbang, bahwa pasal 453 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) menyebutkan bahwa "jika si terampu mempunyai anak-anak belum dewasa, yang mana ia memangku kekuasaan orang tuanya, sedangkan istri atau suaminya telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua, atau menurut pasal 246 tidak diperintahkan memangku kekuasaan orang tua atau berada dalam ketidakmampuan untuk memangkunya, sepertipun jika si terampu menjadi wali atas anak-anaknya sekandung, maka si pengampu adalah wali atas anak-anak belum dewasa itu, sampai pengampuannya dihentikan, atau sampai istri atau suaminya karena suatu penetapan berdasarkan pasal 206 dan pasal 230, kiranya mendapat perintah akan perwalian itu, atau berdasarkan pasal 246a memperoleh pengangkatan sebagai wali, atau dipulihkan kiranya dalam kekuatan orang tua atau perwaliannya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya permohonannya, pemohon telah menghadirkan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan didepan persidangan, serta saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kendari tanggal 31 Januari 1964, beralamat di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama BINIM ALIMSYAH, sampai saat ini tidak mempunyai pekerjaan dan belum menikah akibat sakit/gangguan jiwa;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon sudah meninggal, maka sekarang yang mengurus BINIM ALIMSYAH adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan cakap serta mampu dan mempunyai tanggung jawab untuk mengurus serta mewakili kepentingan dari BINIM ALIMSYAH;
- Bahwa saudara-saudara pemohon telah sepakat menunjuk pemohon sebagai pengampu bagi Binim Alimsyah;
- Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi wali pengampu dari BINIM ALIMSYAH diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Andoolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon merupakan saudara kandung dari BINIM ALIMSYAH, dimana kondisi dan keadaan dari BINIM ALIMSYAH, saat ini dalam gangguan Jiwa (bukti P.3), dan belum pernah kawin/menikah;

Menimbang bahwa dengan keadaan gangguan jiwa dari BINIM ALIMSYAH tersebut, maka yang bersangkutan tidak cakap dan mampu untuk mengurus dirinya maupun berkaitan dengan tindakan yang ada kaitannya dengan hukum, sehingga harus dinyatakan ada dalam pengampuan dan oleh karenanya pula dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon tidak cakap/melalaikan tugasnya sebagai orang tua yang wajib memelihara serta mendidik anak-anaknya sehingga telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali, pemohon sebagai orang yang sudah dewasa dan berperilaku baik, dan dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dari BINIM ALIMSYAH tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patutlah dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 436, pasal 453 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (BW), pasal 50 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa adik kandung pemohon bernama BINIM ALIMSYAH, umur 58 tahun mempunyai penyakit mental (gila) sehingga harus ditetapkan berada dalam pengampunan;
3. Menetapkan bahwa Pemohon (**H. RIFAI LAMUSE, S.SOS**) adalah orang yang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu (*curator*) dari adik kandung pemohon bernama **BINIM ALIMSYAH** tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh kami Andi Marwan, S.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Aus Mudo, S.P., Panitera pengganti pada pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd.,

AUS MUDO, S.P.

Hakim Tersebut,

ttd.,

ANDI MARWAN, S.H.

Rincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
.				
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	215.000,00
.				
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
.				
4	Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00
.				
5	Materai	:	Rp.	6000,00
.				
6	Leges	:	Rp.	10.000,00
.				
Jumlah Rp.				331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Andoolo
Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya
Panitera,

HJ. HARTATI INDJIL, S.E., S.H., M.H.

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196703301991032001

Catatan:

Penetapan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap
Panitera Pengadilan Negeri Andoolo,

Hj. HARTATI INDJIL, S.E., S.H., M.H.

NIP. 196703301991032001

Hal 9 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)